



PENETAPAN

Nomor:0096/Pdt.P/2018/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Syaiful Bahri bin Ibrahim, tempat tanggal lahir Jereweh 10 Nopember 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Batu Pisak, RT.009 RW.002, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai : “ **Pemohon I**”

Neti Sri Wahyuningsih binti Manap, tempat tanggal lahir Mapin 10 Mei 1990, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Batu Pisak, RT.009 RW.002, Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai : “ **Pemohon II**”

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor:0096/Pdt.P/2018/PA.Tlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2018, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Syaiful Bahri bin Ibrahim**) berstatus beristri dalam usia 35 tahun, namun sekarang Pemohon I telah resmi bercerai dengan istrinya sesuai Akta Cerai Nomor: 0097/AC/2018/PA.Tlg, tertanggal 14 Mei 2018, dan Pemohon II (**Neti Sri Wahyuningsih binti Manap**) berstatus janda cerai dalam usia 27 tahun, sesuai Akta Cerai Nomor: 0156/AC/2017/PA. Tlg, tertanggal 14 September 2017, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah sepupu 1 Pemohon II atas nama: Dayat, karena ayah kandung Pemohon II atas nama Manap telah meninggal dunia, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama:Mursali Ibrahim dan Arianto, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram (dibayar tunai);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Syaiful Bahri bin Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Neti Sri Wahyuningsih binti Manap**) yang terjadi pada 10 Pebruari 2018;



8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syaiful Bahri bin Ibrahim**) dengan Pemohon II (**Neti Sri Wahyuningsih binti Manap**) yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 10 Pebruari 2018, di Desa Goa, , Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari, yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor:5207011011820003, tanggal 24 November 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan



dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli dari alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon I, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor:5207025005870004, tanggal 26 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli dari alat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon II, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai An. Syaiful Bahri alias Saiful Bahri bin Ibrahim (Pemohon I) Nomor:0097/AC/2018/PA.Tlg, tanggal 14 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli dari alat bukti tersebut dikembalikan kepada para Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai An. Neti Sri Wahyuningsih binti Manap (Pemohon II) Nomor:0156/AC/2017/PA.Tlg, tanggal 14 September 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli dari alat bukti tersebut dikembalikan kepada para Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah para Pemohon Nomor:478.1/501/BD/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten



Sumbawa Barat, bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan asli dari alat bukti tersebut dikembalikan kepada para Pemohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

II. Saksi-saksi :

1. Nama Mursali bin Ibrahim, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di Dusun Mekar RT. 004 RW. 002, Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kakak seapak dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2018 di Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi hadir saat akad nikahnya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu I Pemohon II bernama Dayat karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maharnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai dan saksi perkawinan mereka Mursali (saksi sendiri) dan Arianto;
- Bahwa sepengetahuan saksi kakek dan paman dari Pemohon II sudah meninggal dunia, sedangkan saudara kandung hanya satu orang sekarang berada di Malaysia dan tidak ada komunikasi lagi dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pada saat nikah, Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah juga tidak mempunyai hubungan semenda atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, namun saksi tidak tahu apa alasannya;



- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;
- Bahwa setahu saksi selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahannya;

2. Nama Ariyanto bin Ramlan, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Dusun Menyan RT. 008 RW. 004, Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah kakak seapak dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2018 di Desa Belo, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dan saksi hadir saat akad nikahnya;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah saudara sepupu I Pemohon II bernama Dayat karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maharnya berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai dan saksi perkawinan mereka Mursali dan Arianto (saksi sendiri);
- Bahwa setahu saksi pada saat nikah, Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah juga tidak mempunyai hubungan semenda atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan keduanya dilarang melakukan perkawinan;
- Bahwa setahu saksi perkawinan mereka tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, namun saksi tidak tahu apa alasannya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka;



- Bahwa setahu saksi selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk kepastian hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, semuanya dibenarkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan secara lisan para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II Edisi Revisi tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam angka 11 halaman 149, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 adalah sudah tepat dan benar dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Taliwang atau tidak;

Menimbang, pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “ **perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** “. Kompilasi Hukum Islam mana merupakan hukum materil



yang diterapkan di Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten ", maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa Beru, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 10 Pebruari 2018 di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan para Pemohon sekaligus mengurus Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka dapat dikonstatir permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Apakah para Pemohon sebagai suami isteri ?
2. Apakah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan hukum islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ?

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan pada poin 1 di atas, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Pebruari 2018 di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat,



dengan Wali nikah sepupu I Pemohon II bernama Dayat karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, disaksikan oleh Mursali dan Ariyanto dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang statusnya Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti P.3 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah terungkap fakta yang pada pokoknya pada saat ini Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang statusnya Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti P.4 dan berdasarkan hasil pemeriksaan telah terungkap fakta yang pada pokoknya pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon II tidak sedang dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni alat bukti P.5, alat bukti mana meskipun bukan Akta Otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, akan tetapi setidaknya-tidaknya dengan bukti P.5 tersebut dapat dinilai bahwa perkawinan para Pemohon telah diketahui oleh masyarakat umum lebih-lebih oleh Pemerintah setempat, sehingga hidup bersama para Pemohon dalam satu rumah tangga benar-benar telah diakui oleh warga masyarakat dan Pemerintah setempat sebagai pasangan suami isteri, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti dua orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi,



sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mengetahui tanggal, bulan dan tahun pernikahan para Pemohon, mengetahui secara pasti wali nikah, saksi nikah dan jenis mahar yang berikan Pemohon I kepada Pemohon II, keterangan tersebut atas penglihatan, pengalaman dan pengetahuan para saksi secara langsung terhadap suatu peristiwa maka terbukti menurut hukum Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam pada tanggal 10 Pebruari 2018 sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Pebruari 2018 di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat dengan Wali Nikah sepupu II Pemohon II bernama Dayat Karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, di hadapan saksi-saksi bernama Mursali dan Ariyanto dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai;
2. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon itu sendiri;
3. Pada saat pekawinan dilangsungkan Pemohon I berstatus beristri dalam dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Para Pemohon telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian serta keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;



6. Perkawinan para Pemohon tidak terdaftar karena kelalaian para Pemohon;

7. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga semestinya bertentangan dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 ayat (2) item (2.2) jo. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf (d);

Menimbang, bahwa meskipun demikian perkawinan tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, karenanya yang perlu dikedepankan atas pengesahan nikah yang demikian itu adalah azas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terutama bagi Pemohon II selaku isteri yang sering kali berada dalam posisi lemah dan juga perlindungan hukum atas status hukum perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara a quo disepakati dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dimana para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun



ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh Syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dimana Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan selama menikah tidak ada pihak ketiga yang keberatan atau mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian serta tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, dimana alasan para Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Setempat disebabkan kelalaian para Pemohon yang tidak mengetahui dan memahami urgensi dari pencatatan perkawinan yang tidak lain adalah untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum akan status perkawinannya sehingga majelis berpendapat kelalaian yang bersifat administrasi tersebut beralasan dan tidak melawan hukum karena keduanya memiliki itikad baik untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, meskipun belum dikaruniai anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2018 berarti setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974



Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan akibat hukum perkawinannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib maka permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang sebagai berikut :

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين
عدلين
(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil." (l'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بيينة على وفق المدعوى ثبتت المزوجية... (بغية المسترشدين: ط/
٢٥٩ :)

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat para ulama (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua Kitab tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri di dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 10 Pebruari 2018 di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, **harus dinyatakan sah**, karena perkawinan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "**Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan**



kepercayaannya itu” dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syaiful Bahri bin Ibrahim) dengan Pemohon II (Neti Sri Wahyuningsih binti Manap) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 2018 di Desa Goa, Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu, tanggal 07 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1440 Hijriah oleh kami Ridwan, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Nurul Fauziah, S.Ag, dan Rauffip Daeng Mamala, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ridwan, S.HI



Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

Nurul Fauziah, S.Ag.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.200.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Untuk salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Taliwang
Panitera,

TAMJIDULLAH, S.H.